



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 421/Pid.Sus/2019/PNCKr
TANGGAL 30 September 2019

Terdakwa

1. MUHAMAD ALAMSYAH Als DAMSIK Bin MUHAMAD
ARSAD
2. Hj. AAM AMALIA Binti H.DUMYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama Lengkap : MUHAMAD ALAMSYAH Als DAMSIK Bin MUHAMAD ARSAD.
2. Tempat Lahir : Karawang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 19 April 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun. Cilewo RT.002/002 Desa Cadas Kerta Jaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II;

1. Nama Lengkap : Hj. AAM AMALIA Binti H. DUMYATI.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 16 September 1968.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Bandol RT.003/003 Desa. Bendungan
Kecamatan Jonggol Kab. Bogor (Sesuai
KTP) dan atau Kp. Campaka RT.006/004
Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru
Kabupaten Bekasi - Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2019 .

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan 18 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 19 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan 27 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 12 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 6 September 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan 5 November 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 421/Pen.Pid/2019/PN Ckr tertanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 421/Pid.Sus/2019/PN-Ckr tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 421/Pid.Sus/2019/PN-Ckr tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam; 1 (satu) Buah Dompot Kacamata Warna Hitam; 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip dengan berat bruto +1,6782 gram.(satu koma enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua); 2 (dua) Buah Korek Gas Warna Hijau; 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale; 2 (dua) Buah kaca Pipet; 3 (tiga) Buah Sedotan Warna Putih; 1 (satu) Lembar b'ssue; 1 (satu) Kantong Plastik Klip; 1 (satu) Buah Pipa Sedotan sumbu Pembakar; 1 (satu) Buah Tutup Botol Aqua; 1 (satu) Unit hand phone merk Oppo Warna Merah dengan No. Panggil: 085781143999; 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo Warna Hitam dengan No. Panggil : 085710340529; 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung Duos dengan No. Panggil : 08568856394.
(Dirampas Untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Perdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Para Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Halaman 4 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad dan Terdakwa II Hj. Aam Amalia Binti H. Dumyati pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019 bertempat di bawah plang panti pijat dekat dengan rel kereta api Lampu merah Indoporlen Tambun kabupaten bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Awalnya pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul. 17.00 wib terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad mendatangi rumah dan Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati untuk menginap. Kemudian terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad berkomunikasi dengan Sdr. TONO (Dpo) melalui sms "LUR TOLONGIN SAYA KUE DONG ADA DANA SERIBU" lalu Sdr. TONO membalas sms "OKE DI USAHAIN YA, UANG YANG SEJUTA DI TRANSFERIN AJA KE NOMOR REKENING Bank BCA an. CAHYANI. Kemudian terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad memberitahukan kepada Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati "ADA TEMAN BISA NOLONGIN KUE DI SURUH TRANSFER SEJUTA BISA TAPI SAYA GA PUNYA DUIT" dan Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad mentransfer uang tersebut ke nomor Rekening Bank BCA Atas Nama CAHYANI. Setelah selesai mentransfer lalu terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad menunggu kabar dari Sdr. TONO, kemudian Sdr. TONO mengirim WhatsApp "LUR AMBIL KUE NYA DI TAMBUN LAMPU MERAH INDOPORLEN" lalu terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad berangkat, sekira jam 20.00 wib sesampainya di sekitar Indoporlen lalu terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad mengirim WhatsApp ke Sdr. TONO "SAYA UDAH SAMPE INDOPORLEN", lalu Sdr. TONO membalas "LAMPU MERAH BELOK KANAN LEWAT JALAN KERETA ADA PLANG PANTI PIJAT DIBAWAH PLANGNYA ADA BUNGKUS TISU" dan akhirnya terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad menemukan barang tersebut yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad langsung pulang ke rumah Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati. Kemudian barang yang ada didalam Tissue terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad buka bersama dengan Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati. Didalam Tissue tersebut terdapat satu paket sabu dalam plastic klip bening, kemudian oleh terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad narkoba jenis sabu tersebut disimpan diatas meja dapur rumah didalam kantong plastik. Kemudian barang-barang tersebut di simpan di Pinggir Kamar Mandi belakang rumah. Selanjutnya Pada Hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Laskar Alamsyah, saksi Robin Yahya Amiri dan

Halaman 6 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wiryana (anggota kepolisian Polsek Serang Baru) mendatangi rumah Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati mencari terdakwa I Muhammad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhammad Arsad dan Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati karena dicurigai membawa Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi menanyai dan memeriksa HandPhone terdakwa I Muhammad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhammad Arsad dan terdapat pesan dari sdr. TONO menagih sisa pembayaran Sabu. Kemudian para saksi menemukan Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati sewaktu berada di Kamar Mandi sedang membuang bungkus barang yang berisikan sabu dari kamar mandi kepekarangan belakang rumah kemudian para saksi Bersama dengan Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati memeriksa bungkus yang dibuang tersebut dan setelah ditemukan bungkus tersebut didalamnya terdapat narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa I Muhammad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhammad Arsad dan Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut diatas terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 136 BD/IV/2019/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu MAIMUNAH, S. Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S. Si, M.Si, dan diketahui oleh KUSWARDANI, S. Si. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8245 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

K E D U A :

Halaman 7 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad dan Terdakwa II Hj. Aam Amalia Binti H. Dumyati pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira jam pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019 bertempat di rumah Hj. AAM Amalia Kp. Campaka Rt. 006/004 Desa Nagacipta Kec. Serang Baru kabupaten bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan hari tersebut diatas, saksi Laskar Alamsyah, saksi Robin Yahya Amiri dan saksi Wirya merupakan anggota kepolisian polsek serang baru mendapatkan informasi dari warga bahwa ada seorang laki-laki telah menginap didalam rumah terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI yang bukan suaminya, yang diduga orang tersebut pengedar Narkotika Jenis Sabu. Kemudian saksi Laskar Alamsyah, saksi Robin Yahya Amiri dan saksi Wirya bersama Tim mendatangi rumah tersebut. Sesampainya dirumah tersebut saksi Laskar Alamsyah, saksi Robin Yahya Amiri dan saksi Wirya memanggil pemilik rumah dan setelah bertemu dengan terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI diluar rumah, saksi Laskar Alamsyah, saksi Robin Yahya Amiri dan saksi Wirya kemudian menanyakan kebenaran Informasi perihal adanya seorang laki-laki yang menginap dirumahnya tersebut. Selanjutnya terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI memanggil dari dalam rumah seorang laki-laki untuk menemui saksi Laskar Alamsyah, saksi Robin Yahya Amiri dan saksi Wirya. Saat dilakukan pemeriksaan Identitas, seorang laki-laki tersebut mengaku bernama MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD. Sewaktu saya melakukan pemeriksaan terhadap identitas orang tersebut, HandPhone terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD berbunyi menandakan pesan masuk Whatssapp, Kemudian saksi Laskar Alamsyah, saksi Robin Yahya Amiri dan saksi Wirya meminta terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD menunjukkan isi dari Pesan Whatsaap yang ada di hand phone tersebut dan pada kontak percakapan whatsapp milik terdakwa MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dengan nama kontak Tono yang mencurigakan. Kemudian saksi Laskar Alamsyah, saksi Robin Yahya Amiri dan saksi Wirya menanyai terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD akhirnya mengakui bahwa percakapan tersebut adalah tentang pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu. Saat saksi Laskar Alamsyah, saksi Robin Yahya Amiri dan saksi Wirya menanyai terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD, terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti Hj. DUMYATI pergi menuju kamar mandi saksi Laskar Alamsyah, saksi Robin Yahya Amiri dan saksi Wirya melihat terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti Hj. DUMYATI membuang bungkus plastik dari dalam kamar mandi. Kemudian para saksi menemukan Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati sewaktu berada diKamar Mandi sedang membuang bungkus barang yang diduga berisikan sabu dari kamar mandi

Halaman 9 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepekarangan belakang rumah kemudian para saksi Bersama dengan Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati memeriksa bungkus yang dibuang tersebut dan setelah ditemukan bungkus tersebut didalamnya terdapat narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa I Muhamad Alamsyah Alias Damsik Bin Muhamad Arsad dan Terdakwa II Hj. AAM Amalia Binti H. Dumyati beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa : sabu-sabu tersebut diatas terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 136 BD/IV/2019/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu MAIMUNAH, S. Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S. Si, M.Si, dan diketahui oleh KUSWARDANI, S. Si. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8245 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LASKAR ALAMSYAH , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 wib di Rumah Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan *tanaman* jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 saksi dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kampung Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu, lalu Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru ditempat tersebut, saksi dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI serta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram yang di simpan di dalam Dompot Kacamata wama Hitam dibungkus Plastik Kresek Warna Hitam dan disembunyikan di Kamar Mandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI barang tersebut di dapat dari TONO sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram dengan mentransper uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud dan tujuan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI pakai dan sebagiannya akan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI jual kepada orang lain;

Halaman 11 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Serang Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi WIRYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 wib di Rumah Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan *tanaman* jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 saksi dan saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kampung Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi sering terjadi tindak pidana Narkoba jenis sabu, lalu Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi langsung menuju tempat tersebut;

Halaman 12 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi dan saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru ditempat tersebut, saksi dan saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI serta melakukan menggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram yang di simpan di dalam Dompot Kacamata wama Hitam dibungkus Plastik Kresek Warna Hitam dan disembunyikan di Kamar Mandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI barang tersebut di dapat dari TONO sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram dengan mentransper uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud dan tujuan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI pakai dan sebagiannya akan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI jual kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Serang Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ROBIN YAHYA AMIRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 wib di Rumah Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan *tanaman* jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 saksi dan saksi WIRYA dan saksi LASKAR ALAMSYAH masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kampung Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu, lalu Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi WIRYA dan saksi LASKAR ALAMSYAH masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru ditempat tersebut, saksi dan saksi WIRYA dan saksi LASKAR ALAMSYAH masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI serta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram yang di simpan di dalam Dompot Kacamata wama Hitam dibungkus Plastik Kresek Warna Hitam dan disembunyikan di Kamar Mandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI barang tersebut di dapat dari TONO sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram dengan mentransper uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud dan tujuan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI pakai dan sebagiannya akan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI jual kepada orang lain;

Halaman 14 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Serang Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD

- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 wib di Rumah Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan *tanaman* jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang Narkoba jenis sabu dari TONO dengan cara Terdakwa sebelumnya berkomunikasi melalui Pesan Whatsapp kemudian TONO mengirimkan Rekening Bank BCA, setelah Terdakwa mentransper uang sebesar Rp. 1.000.000,- selanjutnya Terdakwa diarahkan mengambil barang narkoba tersebut di daerah Indoporlen, Tambun;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI, lalu barang tersebut dibuka dan sebagian barang tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI hisap dan sisa barang tersebut disimpan oleh Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI dibelakang rumahnya;

Halaman 15 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 tiba-tiba datanag saksi dan saksi WIRYA dan saksi LASKAR ALAMSYAH masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru dan langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI serta melakukan menggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram yang di simpan di dalam Dompot Kacamata wama Hitam dibungkus Plastik Kresek Warna Hitam dan disembunyikan di Kamar Mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Serang Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI

- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 wib di Rumah Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan *tanaman* jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD mendapatkan barang Narkoba jenis sabu dari TONO dengan cara Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD sebelumnya berkomunikasi melalui Pesan Whatsapp kemudian TONO mengirimkan Rekening Bank BCA, setelah Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD mentransper uang sebesar Rp. 1.000.000,- selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD diarahkan mengambil barang narkotika tersebut di daerah Indoporlen, Tambun;

Halaman 16 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Terdakwa II, lalu barang tersebut dibuka dan sebagian barang tersebut oleh Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa hisap dan sisa barang tersebut disimpan oleh Terdakwa dibelakang rumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 tiba-tiba datanag saksi dan saksi WIRYA dan saksi LASKAR ALAMSYAH masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru dan langsung menangkap Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa serta melakukan menggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram yang di simpan di dalam Dompot Kacamata wama Hitam dibungkus Plastik Kresek Warna Hitam dan disembunyikan di Kamar Mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Serang Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Kresek Wama Hitam;
2. 1 (satu) Buah Dompot Kacamata Wama Hitam;
3. 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip dengan berat bruto $\pm 1,6782$ gram (satu koma enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua);
4. 2 (dua) Buah Korek Gas Wama Hijau;
5. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale;
6. 2 (dua) Buah kaca Pipet;
7. 3 (tiga) Buah Sedotan Warna Putih;
8. 1 (satu) Lembar tissue;

Halaman 17 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Kantong Plastik Klip;
 10. 1 (satu) Buah Pipa Sedotan sumbu Pembakar;
 11. 1 (satu) Buah Tutup Botol Aqua;
 12. 1 (satu) Unit hand phone merk Oppo Wama dengan No. Panggil : Merah 085781143999;
 13. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo Wama Hitam dengan No. Panggil: 085710340529;
 14. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung Duos dengan No. Panggil; 08568856394.
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 136 BD/IV/2019/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu MAIMUNAH, S. Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S. Si, M.Si, dan diketahui oleh KUSWARDANI, S. Si. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8245 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI ditangkap oleh saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 wib di Rumah Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;

Halaman 18 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan *tanaman* jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kampung Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu, lalu Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru ditempat tersebut, saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI serta melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram yang di simpan di dalam Dompot Kacamata warna Hitam dibungkus Plastik Kresek Warna Hitam dan disembunyikan di Kamar Mandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI barang tersebut di dapat dari TONO sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram dengan mentransper uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud dan tujuan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI pakai dan sebagiannya akan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI jual kepada orang lain;

Halaman 19 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 136 BD/IV/2019/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu MAIMUNAH, S. Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S. Si, M.Si, dan diketahui oleh KUSWARDANI, S. Si. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8245 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Serang Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Halaman 21 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Halaman 22 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI ditangkap oleh saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 wib di Rumah Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan *tanaman* jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kampung Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu, lalu Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi langsung menuju tempat tersebut;

Halaman 23 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru ditempat tersebut, saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi WIRYA dan saksi ROBIN YAHYA AMIRI masing-masing anggota Polisi Polsek Serang Baru langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI serta melakukan menggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram yang di simpan di dalam Dompot Kacamata warna Hitam dibungkus Plastik Kresek Warna Hitam dan disembunyikan di Kamar Mandi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI barang tersebut di dapat dari TONO sebanyak 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip bening dengan berat bruto +1,6782 (satu koma enam tujuh delapan dua) gram dengan mentransper uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud dan tujuan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI pakai dan sebagiannya akan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 136 BD/IV/2019/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu MAIMUNAH, S. Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S. Si, M.Si, dan diketahui oleh KUSWARDANI, S. Si. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8245 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Serang Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI maka dengan ditemukannya barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8613 gram dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 136 BD/IV/2019/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 April 2019, bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terpenuhi.

Ad.4 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 25 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 wib di Rumah Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI Kp. Campaka Rt 06/ 04 Desa Nagacipta Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8613 gram dengan tujuan akan dijual kembali oleh Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa para Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dengan kualifikasi Pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Halaman 26 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan para Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat sehingga lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Halaman 27 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kantong Plastik Kresek Wama Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Kacamata Wama Hitam, 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip dengan berat bruto $\pm 1,6782$ gram (satu koma enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua), 2 (dua) Buah Korek Gas Wama Hijau, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale, 2 (dua) Buah kaca Pipet, 3 (tiga) Buah Sedotan Warna Putih, 1 (satu) Lembar tissue, 1 (satu) Kantong Plastik Klip, 1 (satu) Buah Pipa Sedotan sumbu Pembakar, 1 (satu) Buah Tutup Botol Aqua, 1 (satu) Unit hand phone merk Oppo Wama dengan No. Panggil : Merah 085781143999, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo Wama Hitam dengan No. Panggil: 085710340529, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung Duos dengan No. Panggil: 08568856394. tersebut adalah barang dan alat yang berhubungan dengan kejahatan narkotika dan barang bukti narkotika adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk dikuasai dalam kejahatan narkotika oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD ALAMSYAH als DAMSIK bin MUHAMAD ARSAD dan Terdakwa II Hj. AAM AMALIA binti H. DUMYATI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Kresek Wama Hitam;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kacamata Wama Hitam;
 - 7 (tujuh) buah paket Kecil berisikan Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dalam Plastik Klip dengan berat bruto ±1,6782 gram (satu koma enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua);
 - 2 (dua) Buah Korek Gas Wama Hijau;



- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale;
 - 2 (dua) Buah kaca Pipet;
 - 3 (tiga) Buah Sedotan Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar tissue;
 - 1 (satu) Kantong Plastik Klip;
 - 1 (satu) Buah Pipa Sedotan sumbu Pembakar;
 - 1 (satu) Buah Tutup Botol Aqua;
 - 1 (satu) Unit hand phone merk Oppo Wama dengan No. Panggil : Merah 085781143999;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo Wama Hitam dengan No. Panggil: 085710340529;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung Duos dengan No. Panggil; 08568856394.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh AGUS MARYANTO,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,.,S.H.

HANDRY SATRIO,S.H.,M..H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H

Halaman 30 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PNCkr